

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 96 /IO2/Kep/OT/1996

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Widya Karya Jl. Nusa Indah D6 Komp. Perumahan Babakan Loa Permai Kec. Padalarang untuk mendirikan SMEA Widya Karya mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Widya Karya Nomor 05/WIKA/II/1995 tanggal 5 Pebruari 1995;
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Widya Karya telah mengusahakan didirikannya SMEA Widya Karya ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Widya Karya Jl. Nusa Indah D6 Komp. Perumahan Babakan Loa Permai Kec. Padalarang untuk mendirikan SMEA Widya Karya mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Didasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/1/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 649/IO2.5/E/1996 tanggal 28 Maret 1996;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bandung Nomor 043/IO2.10/R.96 tanggal 17 Januari 1996;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK. II Bandung Nomor 642.2/164/Sosial tanggal 26 Januari 1995;

Memperhatikan pula.....

Memperhatikan
pula


: Akta Notaris Ny. Etty Rusadi, SH Nomor 2 tang
19 Oktober 1989 tentang Pendirian Yayasan/Pengesa
Berbadan Hukum Yayasan Widya Karya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Widya Karya Jl. Ni
Indah DG Komp. Perumahan Babakan Loa Permai Kec
Padalarang untuk mendirikan SMEA Widya Karya mu
tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputus
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan ya
berlaku dan wajib melakukan daftar ula
(Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada
Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Ja
Barat.
- Ketiga : Menugaskan Kepada kepala Bidang Dikmenjur Kan
Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanak
Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekol
tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dal
keputusan ini akan diatur dalam keputus
tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapk
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini aka
diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 15 - 4 - 1996



Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktorat Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Bandung ;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Bandung.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001045.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN WIDYAKARYA NASIONAL BANDUNG BARAT

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SONNY ARIO SULAKSONO, SH.,M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris SONNY ARIO SULAKSONO, SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan WIDYAKARYA NASIONAL BANDUNG BARAT disingkat YWKN BANDUNG BARAT tanggal 18 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017011832101145 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan WIDYAKARYA NASIONAL BANDUNG BARAT disingkat YWKN BANDUNG BARAT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN WIDYAKARYA NASIONAL BANDUNG BARAT disingkat YWKN BANDUNG BARAT berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG BARAT sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris SONNY ARIO SULAKSONO, SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG BARAT.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001225.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 19 Januari 2017